

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 15/102/Kep/OT/96.

Tentang,

Pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan Kristen Triana di Taman Tytyan Indah Blok K-4 No. 1-2-3 Bekasi Barat. Untuk mendirikan SD Kristen Triana di Bekasi. Mulai tahun pelajaran 1995/1996.

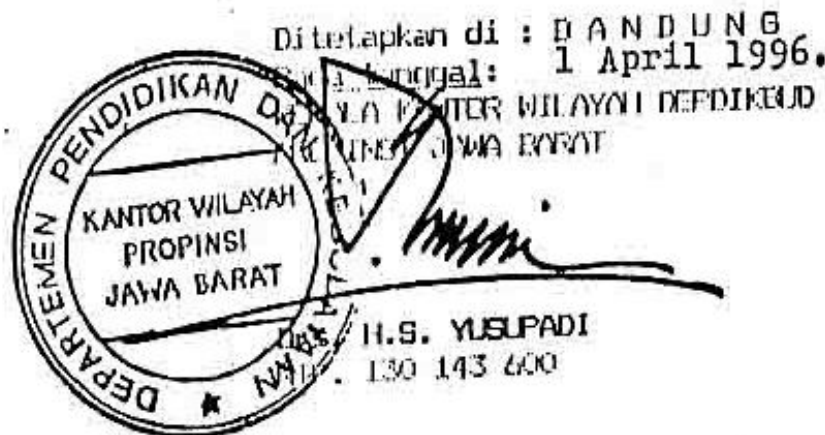
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Kristen Triana tanggal 6 Nopember 1995 No. 35/SD-YPKT/XI/1995
- Menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut telah dipenuhi.
d. bahwa berdasarkan dengan hal-hal diatas maka untuk pembinaan kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan Kristen Triana di Taman Tytyan Indah Blok K-4 No. 1-2-3 Bekasi Barat. Untuk mendirikan SD Kristen Triana di Bekasi mulai tahun pelajaran 1995/1996.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 127/C/1991 tanggal 11 Juli 1991;
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;
b. Nomor 017/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;
6. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 373/102/Kep/C/87 tanggal 1 Juni 1987.
- Memperhatikan** : a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6116/C/T/1986 tanggal 26 April 1986
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Jabar tanggal 13 Maret 1996 Nomor 351/102/06/LL/1996
c. Rekomendasi dari Kepala Kandeptikbud Kab. Bekasi tanggal 19 Januari 1996 Nomor 009/102.24/03/DS/1995
d. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah TK II Bekasi tanggal 18 Januari 1994 Nomor 421.1/201/Sosial
- Memperhatikan pula** : Akte Notaris Ny. Dahlina Zurnaili, SH. tanggal 15 September 1990 No. 3 tentang pendirian yayasan/pengesahan berbadan hukum Yayasan Pendidikan Kristen Triana

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama** : Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan Kristen Triana di Taman Tytyan Indah Blok K-4 No. 1-2-3 Bekasi Barat. Untuk mendirikan SD Kristen Triana di Bekasi mulai tahun pelajaran 1995/1996.
- Kedua** : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar.
- Ketiga** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Depdikbud Prop. Jabar untuk melaksanakan pembinaan dan bimbingan penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan sendiri.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan selanjutnya.



Tembusan : Yth,

1. Menteri Dikbud di Jakarta,
2. Sekjen Depdikbud di Jakarta,
3. Irjen Depdikbud di Jakarta,
4. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
5. Dir. Dikdas Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
6. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
7. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
8. Ka. Bagran Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
9. Ka. Bid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
10. Bupati KDI TK II Bekasi,
11. Ka. Kandeptikbud Kab. Bekasi,



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. (021) 8825243 Kode Pos 17113

BEKASI

HER REGISTRASI OPERASIONAL SEKOLAH DASAR KRISTEN TRIANA

NOMOR : 425.11/ 3273 -Disdik.Dikdas

Memperhatikan surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Kristen nomor: 40/YPK. TRIANA/1/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Her Registrasi Operasional Sekolah bahwa:

Nama Yayasan/Lembaga	: Yayasan Pendidikan Kristen
Nama Sekolah	: SD KRISTEN TRIANA
Alamat Sekolah	: Taman Titian Indah Blok K4 No. 1-2-3
Kelurahan	: Kalibaru
Kecamatan	: Medan Satria
Nomor Izin Operasional yang lama	: 15/102/Kep/OT/96
Tanggal	: 1 April 1996
Instansi Yang Memberikan Izin	: Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat

Dan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2017 Pasal 17 Ayat 1 tentang Operasional setiap satuan pendidikan didaftar ulang kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Dengan ini kami memberikan Her Registrasi Operasional Sekolah Dasar Kristen Triana.

Registrasi ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan akan dilakukan Her Registrasi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka registrasi ini akan ditinjau kembali atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal, 10 April 2019

PEMERINTAH KOTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI,
H. M. ADI FAUZIE, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19590413 198303 1 013

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Wali Kota Bekasi.